



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 330 /Pid.B/2021/PN.Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ACH JUNAIDI BIN BAMBANG HERIYANTO;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 16 Mei 1976 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl KH Moh toha Rt 002, Rw 006, kel kemayoran kec/ kab Bangkalan ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 22 desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 330/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 - Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa ACH. JUNAIDI Bin HARIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-3 KUHP pada dakwaan Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACH. JUNAIDI Bin HARIYANTO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru dongker merk " Mailmo" berisi diantaranya : Uang tunai sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) satu lembar, uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dua lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) enam lembar, uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) tiga lembar ;
 - 11 (sebelas) buah cincin batu akik: 3 (tiga) buah cincin permata jenis blue safir, 1 (satu) buah cincin permata jenis white safir, 1 (satu) buah cincin permata jenis rubi, 2 (dua) buah cincin permata jenis pirus, 1 (satu) buah jam tangan warna silver gold merk "Cristino Rollister", 1 (satu) buah tas keranjang sepeda motor berisi tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, (Dikembalikan kepada saksi ANI IRIL YANI SUMARSIH).
 - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria tahun 2012 warna hitam Nopol : L-5459-RG, Noka :
 - MH8BG41CAJ376720, Nosin : G420ID797288 beserta kunci kontaknya, (Dikembalikan kepada yang berhak)
 - 1 (satu) buah palu terbuat dari besi dengan ujung pegangang berbentuk lancip, 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam, 1 (satu) potong jaket warna coklat putih merk " Endless Summer", 1 (satu) potong baju kaos berkerahwarna putih abu-abu merk "Polo", 1 (satu) potong celana jenis jeans merk co.aix' warna hitam, 1 (satu) buah gembok terbuat dari besi

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.B/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver merk " majesty", 1 (satu) buah palu terbuat dari besi dengan pegangan yang terbuat dari kayu berwarna coklat, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk " sunflower",

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa Ach. Junaidi Bin Bambang Heriyanto pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar jam 06.00 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi Akhmad Mulyono yang berada di Jl. Pesalakan No. 08 kel. Demangan kec./ Kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan cara merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan ini terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar jam 06.00 wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki satria FU 150 warna hitam Nopol L-5459-RG yang terdapat keranjang dibagian belakangnya mendatangi rumah milik pasangan suami istri yaitu Akhmad Mulyono dan Ani Irlil Yani Sumiarsih yang berada di Jl. Pesalakan No. 08 kel. Demangan kec./ Kab. Bangkalan. Sesampainya di depan rumah tersebut lalu berteriak "permisi" hingga 3 kali namun tidak ada jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya timbul niatan terdakwa untuk mengambil barang-barang dalam rumah tersebut tanpa seijin pemiliknya dikarenakan rumah tersebut dalam keadaan sepi. Setelah dirasanya aman lalu terdakwa dengan menggunakan sebuah palu yang dibawanya kemudian memukulkan palunya ke gembok pagar supaya rusak dan pagar bisa dibuka akan tetapi tidak bisa sehingga terdakwa lalu melompat pagar dan masuk ke dalam rumah melewati pintu yang dibuka terdakwa dengan didorong paksa. Selanjutnya terdakwa melihat ada sebuah palu ukuran besar di pekarangan rumah lalu diambilnya dan dipukulkannya palu tersebut ke gembok hingga rusak dengan maksud supaya mudah untuk melarikan diri. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah lalu menuju sebuah kamar sambil mengambil tanpa ijin sejumlah uang sebesar Rp. 226.000,- setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar lainnya lalu tanpa ijin mengambil sebuah jam tangan merk christino rolester, 17 buah cincin batu akik yang tersimpat dalam lemari kamar. Saat berjalan keluar kamar lalu terdakwa melihat ada sebuah tabung gas elpiji ukuran 3 kg lalu diambilnya dan dimasukkannya kedalam keranjang dibelakang sepeda motornya;

- Bahwa saat terdakwa sedang memasukkan barang-barang tersebut kedalam keranjang lalu datang pemilik rumah yaitu saksi Akhmad Mulyono yang menegor terdakwa sambil berkata " *pak sampeyan orang mana?*" namun terdakwa menjawabnya " *saya mengamankan rumah sampeyan, karena tadi ada orang masuk kerumah sampeyan tapi orangnya sudah lari*" merasa curiga lalu saksi Akhmad Mulyono kembali bertanya kepada terdakwa "*sampeyan orang mana, kok berani masuk ke rumah saya coba buka helmnya.* Setelah itu saksi Akhmad Mulyono meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan barang-barang miliknya yang sudah berada berada di dalam keranjang tersebut namun terdakwa menolaknya lalu memukulkan helmnya ke kepala saksi Akhmad Mulyono hingga mengalami luka, setelah itu terdakwa melarikan diri namun berhasil diamankan warga sekitar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Akhmad Mulyono mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 3 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.B/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANI IRIL YANI SUMIARSIH,SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan diri Terdakwa yang telah melakukan pencurian ;
 - Bahwa kejadian itu terjadi pada hari sabtu tanggal 16 oktober 2021 sekira jam 06.00 Wib, dirumah saksi di jalan Pesalakan Kel.Demangan Kec/Kab Bangkalan ;
 - Bahwa yang diambil oleh terdakwa adalah sejumlah uang sebesar Rp. 226.000,- setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar lainnya lalu tanpa ijin mengambil sebuah jam tangan merk christino rolester, 17 buah cincin batu akik yang tersimpat dalam lemari kamar. Saat berjalan keluar kamar lalu terdakwa melihat ada sebuah tabung gas elpiji ukuran 3 kg lalu diambilnya dan dimasukkannya kedalam keranjang dibelakang sepeda motornya;
 - Bahwa saat itu kami sekeluarga ada acara di sidoarjo, lalu diberitahukan oleh ponakan dan memberitahukan jika ada orang yang membuka pintu pagar rumah, lalu setelah tidak lama setelah saksi menerima telephone , suami saksi putar balik pulang menuju rumah dan melihat di dalam rumah sudah ada terdakwa ;
 - Bahwa saat itu terdakwa sempat memukul suami saksi menggunakan helm nya dan berusaha melarikan diri lalu terdakwa berhasil ditangkap suami saksi beserta warga lain nya ;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami adalah Rp 5.726.000,- (Lima juta tujuh ratus duapuluhan enam ribu rupiah) ;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;
2. Saksi IZZATUL FAIQOH, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan diri Terdakwa yang telah melakukan pencurian ;
 - Bahwa kejadian itu terjadi pada hari sabtu tanggal 16 oktober 2021 sekira jam 06.00 Wib, dirumah saksi di jalan Pesalakan Kel.Demangan Kec/Kab Bangkalan ;
 - Bahwa yang diambil oleh terdakwa adalah sejumlah uang sebesar Rp. 226.000,- setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar lainnya lalu tanpa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.B/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin mengambil sebuah jam tangan merk christino rolester, 17 buah cincin batu akik yang tersimpat dalam lemari kamar. Saat berjalan keluar kamar lalu terdakwa melihat ada sebuah tabung gas elpiji ukuran 3 kg lalu diambilnya dan dimasukkannya kedalam keranjang dibelakang sepeda motornya;

- Bahwa saat itu kami sekeluarga ada acara di sidoarjo, lalu diperjalanan ibu saksi mendapatkan telephone dari sepupu saksi dan memberitahukan memberitahukan jika ada orang yang membuka pintu pagar rumah, lalu setelah tidak lama setelah saksi menerima telephone , ayah saksi saksi putar balik pulang menuju rumah dan melihat di dalam rumah sudah ada terdakwa ;
 - Bahwa saat itu terdakwa sempat memukul ayah saksi menggunakan helm nya dan berusaha melarikan diri lalu terdakwa berhasil ditangkap suami saksi beserta warga lain nya ;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami adalah Rp 5.726.000,- (Lima juta tujuh ratus duapuluhan enam ribu rupiah) ;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;
3. Saksi AKHMAD MULYONO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan diri Terdakwa yang telah melakukan pencurian ;
 - Bahwa kejadian itu terjadi pada hari sabtu tanggal 16 oktober 2021 sekitar jam 06.00 Wib, dirumah saksi di jalan Pesalakan Kel.Demangan Kec/Kab Bangkalan ;
 - Bahwa yang diambil oleh terdakwa adalah sejumlah uang sebesar Rp. 226.000,- setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar lainnya lalu tanpa ijin mengambil sebuah jam tangan merk christino rolester, 17 buah cincin batu akik yang tersimpat dalam lemari kamar. Saat berjalan keluar kamar lalu terdakwa melihat ada sebuah tabung gas elpiji ukuran 3 kg lalu diambilnya dan dimasukkannya kedalam keranjang dibelakang sepeda motornya;
 - Bahwa saat itu kami sekeluarga ada acara di sidoarjo, lalu diperjalanan Istri saksi mendapatkan telephone dari ponakan istri saksi dan memberitahukan memberitahukan jika ada orang yang membuka pintu pagar rumah, lalu setelah tidak lama setelah istri saksi menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telephone , saksi saksi putar balik pulang menuju rumah dan melihat di dalam rumah sudah ada terdakwa ;

- Bahwa saat itu terdakwa sempat memukul saksi menggunakan helm nya dan berusaha melarikan diri lalu terdakwa berhasil ditangkap suami saksi beserta warga lain nya ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah Rp 5.726.000,- (Lima juta tujuh ratus duapuluhan enam ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi *a de Charge* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober, bertempat di rumah saksi Akhmad Mulyono yang berada di Jl. Pesalakan No. 08 kel. Demangan kec./ Kab. Bangkalan sekitar jam 06.00 wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki satria FU 150 warna hitam Nopol L-5459-RG yang terdapat keranjang dibagian belakangnya mendatangi rumah milik pasangan suami istri yaitu Akhmad Mulyono dan Ani Irlil Yani Sumiarsih yang berada di Jl. Pesalakan No. 08 kel. Demangan kec./ Kab. Bangkalan. Sesampainya di depan rumah tersebut lalu berteriak "*permisi*" hingga 3 kali namun tidak ada jawaban hingga akhirnya timbul niatan terdakwa untuk mengambil barang-barang dalam rumah tersebut;
- Bahwa Setelah dirasanya aman lalu terdakwa dengan menggunakan sebuah palu yang dibawanya kemudian memukulkan palunya ke gembok pagar supaya rusak dan pagar bisa dibuka akan tetapi tidak bisa sehingga terdakwa lalu melompat pagar dan masuk ke dalam rumah melewati pintu yang dibuka terdakwa dengan didorong paksa. Selanjutnya terdakwa melihat ada sebuah palu ukuran besar di pekarangan rumah lalu diambilnya dan dipukulkannya palu tersebut ke gembok hingga rusak dengan maksud supaya mudah untuk melarikan diri. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah lalu menuju sebuah kamar sambil mengambil tanpa ijin sejumlah uang sebesar Rp. 226.000,- setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar lainnya lalu tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin mengambil sebuah jam tangan merk christino rolester, 17 buah cincin batu akik yang tersimpat dalam lemari kamar. Saat berjalan keluar kamar lalu terdakwa melihat ada sebuah tabung gas elpiji ukuran 3 kg lalu diambilnya dan dimasukkannya kedalam keranjang dibelakang sepeda motornya;

- Bawa saat terdakwa sedang memasukkan barang-barang tersebut kedalam keranjang lalu datang pemilik rumah yaitu saksi Akhmad Mulyono yang menegor terdakwa sambil berkata " *pak sampeyan orang mana?*" namun terdakwa menjawabnya " *saya mengamankan rumah sampeyan, karena tadi ada orang masuk kerumah sampeyan tapi orangnya sudah lari*" merasa curiga lalu saksi Akhmad Mulyono kembali bertanya kepada terdakwa " *sampeyan orang mana, kok berani masuk ke rumah saya coba buka helmnya.* Setelah itu saksi Akhmad Mulyono meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan barang-barang miliknya yang sudah berada berada di dalam keranjang tersebut namun terdakwa menolaknya lalu memukulkan helmnya ke kepala saksi Akhmad Mulyono hingga mengalami luka, setelah itu terdakwa melarikan diri namun berhasil diamankan warga sekitar;

- Bawa terdakwa menyesal atas kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober, bertempat di rumah saksi Akhmad Mulyono yang berada di Jl. Pesalakan No. 08 kel. Demangan kec./ Kab. Bangkalan sekitar jam 06.00 wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki satria FU 150 warna hitam Nopol L-5459-RG yang terdapat keranjang dibagian belakangnya mendatangi rumah milik pasangan suami istri yaitu Akhmad Mulyono dan Ani Irlil Yani Sumiarsih yang berada di Jl. Pesalakan No. 08 kel. Demangan kec./ Kab. Bangkalan. Sesampainya di depan rumah tersebut lalu berteriak "*permisi*" hingga 3 kali namun tidak ada jawaban hingga akhirnya timbul niatan terdakwa untuk mengambil barang-barang dalam rumah tersebut;
- Bawa benar Setelah dirasanya aman lalu terdakwa dengan menggunakan sebuah palu yang dibawanya kemudian memukulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palunya ke gembok pagar supaya rusak dan pagar bisa dibuka akan tetapi tidak bisa sehingga terdakwa lalu melompat pagar dan masuk ke dalam rumah melewati pintu yang dibuka terdakwa dengan didorong paksa. Selanjutnya terdakwa melihat ada sebuah palu ukuran besar di pekarangan rumah lalu diambilnya dan dipukulkannya palu tersebut ke gembok hingga rusak dengan maksud supaya mudah untuk melarikan diri. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah lalu menuju sebuah kamar sambil mengambil tanpa ijin sejumlah uang sebesar Rp. 226.000,- setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar lainnya lalu tanpa ijin mengambil sebuah jam tangan merk christino rolester, 17 buah cincin batu akik yang tersimpat dalam lemari kamar. Saat berjalan keluar kamar lalu terdakwa melihat ada sebuah tabung gas elpiji ukuran 3 kg lalu diambilnya dan dimasukkannya kedalam keranjang dibelakang sepeda motornya;

- Bawa benar saat terdakwa sedang memasukkan barang-barang tersebut kedalam keranjang lalu datang pemilik rumah yaitu saksi Akhmad Mulyono yang menegor terdakwa sambil berkata " *pak sampeyan orang mana?*" namun terdakwa menjawabnya " *saya mengamankan rumah sampeyan, karena tadi ada orang masuk kerumah sampeyan tapi orangnya sudah lari*" merasa curiga lalu saksi Akhmad Mulyono kembali bertanya kepada terdakwa "*sampeyan orang mana, kok berani masuk ke rumah saya coba buka helmnya.* Setelah itu saksi Akhmad Mulyono meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan barang-barang miliknya yang sudah berada berada di dalam keranjang tersebut namun terdakwa menolaknya lalu memukulkan helmnya ke kepala saksi Akhmad Mulyono hingga mengalami luka, setelah itu terdakwa melarikan diri namun berhasil diamankan warga sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa:
2. Mengambil sesuatu barang dengan kekerasan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Seluruhnya Atau Sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perinjau palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas ACH JUNAIDI BIN BAMBANG HERIYANTO bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang dengan kekerasan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur “mengambil sesuatu barang dengan kekerasan” yang dimaksud mengambil disini adalah untuk dikuasainya dimana sebelum diambil barang tersebut yang belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan dikatakan telah selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat, dan yang disebut sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bergerak dan biasanya mempunyai nilai ekonomis atau berharga sedangkan yang dipersamakan melakukan kekerasan sesuai Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang mana perbuatan mengambil dilakukan dengan:

- didahului dengan kekerasan/ancaman kekerasan, atau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan atau;
- diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan dan maksud didahului/disertai/diikuti tersebut untuk:
 - a. memungkinkan melarikan diri sendiri atau
 - b. memungkinkan pelaku lainnya melarikan diri
 - c. agar tetap menguasai barang yang diambil tersebut.

Menimbang, bahwa disini perbuatan mengambil itu mempunyai hubungan pasti dan segera dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi bukan sebelum perbuatan mengambil yang cukup lama atau setelah mengambil berlalu cukup lama terjadi tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan demikian dapat pula dibayangkan adanya persamaan, waktu dan tempat kejadian. Sedangkan maksud dari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah untuk mempersiapkan mengambil dan seterusnya;

Menimbang, bahwa hubungan antara mengambil dengan penggunaan kekerasan itu sedemikian eratnya, sehingga apabila seseorang telah melakukan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah perbuatan mengambil, dan bilamana pada saat melakukan kekerasan pelaku ditangkap, maka telah terjadi dan tercapai melakukan kejahatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan haruslah ditujukan terhadap seseorang jadi bukan kepada barang atau binatang. Seseorang yang dimaksud disini bukan hanya si pemilik dari barang yang (akan) diambil tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat tersebut yang dipandang atau juga sebagai penghalang bagi maksud si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang telah diakui oleh terdakwa dipersidangan sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bawa awalnya Setelah dirasanya aman lalu terdakwa dengan menggunakan sebuah palu yang dibawanya kemudian memukulkan palunya ke gembok pagar supaya rusak dan pagar bisa dibuka akan tetapi tidak bisa sehingga terdakwa lalu melompat pagar dan masuk ke dalam rumah melewati pintu yang dibuka terdakwa dengan didorong paksa. Selanjutnya terdakwa melihat ada sebuah palu ukuran besar di pekarangan rumah lalu diambilnya dan dipukulkannya palu tersebut ke gembok hingga rusak dengan maksud supaya mudah untuk melarikan diri. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah lalu menuju sebuah kamar sambil mengambil tanpa ijin sejumlah uang sebesar Rp. 226.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar lainnya lalu tanpa ijin mengambil sebuah jam tangan merk christino rolester, 17 buah cincin batu akik yang tersimpat dalam lemari kamar. Saat berjalan keluar kamar lalu terdakwa melihat ada sebuah tabung gas elpiji ukuran 3 kg lalu diambilnya dan dimasukkannya kedalam keranjang dibelakang sepeda motornya;

- Bawa benar saat terdakwa sedang memasukkan barang-barang tersebut kedalam keranjang lalu datang pemilik rumah yaitu saksi Akhmad Mulyono yang menegor terdakwa sambil berkata " *pak sampeyan orang mana?*" namun terdakwa menjawabnya " *saya mengamankan rumah sampeyan, karena tadi ada orang masuk kerumah sampeyan tapi orangnya sudah lari*" merasa curiga lalu saksi Akhmad Mulyono kembali bertanya kepada terdakwa "*sampeyan orang mana, kok berani masuk ke rumah saya coba buka helmnya.* Setelah itu saksi Akhmad Mulyono meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan barang-barang miliknya yang sudah berada berada di dalam keranjang tersebut namun terdakwa menolaknya lalu memukulkan helmnya ke kepala saksi Akhmad Mulyono hingga mengalami luka, setelah itu terdakwa melarikan diri namun berhasil diamankan warga sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, sebagaimana telah diuraikan diatas, yang bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka telah terbukti Terdakwa mengambil sesuatu barang dengan kekerasan terhadap saksi Akhmad Mulyono sehingga Majelis Hakim berndapat unsur "*Mengambil Sesuatu Barang dengan kekerasan*" terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda atau barang yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, sehingga harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas, telah terbukti bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna biru dongker merk " Mailmo" berisi diantaranya : Uang tunai sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) satu lembar, uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dua lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) enam lembar, uang Rp. 2.000,- (dua ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tiga lembar, 11 (sebelas) buah cincin batu akik: 3 (tiga) buah cincin permata jenis blue safir, 1 (satu) buah cincin permata jenis white safir, 1 (satu) buah cincin permata jenis rubi, 2 (dua) buah cincin permata jenis pirus, 1 (satu) buah jam tangan warna silver gold merk "Crstino Rollister", adalah milik saksi ANI IRIL YANI SUMARSIH atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perinah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas, awalnya Setelah dirasanya aman lalu terdakwa dengan menggunakan sebuah palu yang dibawanya kemudian memukulkan palunya ke gembok pagar supaya rusak dan pagar bisa dibuka akan tetapi tidak bisa sehingga terdakwa lalu melompat pagar dan masuk ke dalam rumah melewati pintu yang dibuka terdakwa dengan didorong paksa. Selanjutnya terdakwa melihat ada sebuah palu ukuran besar di pekarangan rumah lalu diambilnya dan dipukulkannya palu tersebut ke gembok hingga rusak dengan maksud supaya mudah untuk melarikan diri. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah lalu menuju sebuah kamar, dengan demikian unsur keempat dari dakwaan tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru dongker merk " Mailmo" berisi diantaranya : Uang tunai sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) satu lembar, uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dua lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) enam lembar, uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) tiga lembar ;
- 11 (sebelas) buah cincin batu akik: 3 (tiga) buah cincin permata jenis blue safir, 1 (satu) buah cincin permata jenis white safir, 1 (satu) buah cincin permata jenis rubi, 2 (dua) buah cincin permata jenis pirus, 1 (satu) buah jam tangan warna silver gold merk "Cristino Rollister", 1 (satu) buah tas keranjang sepeda motor berisi tabung gas elpiji 3 kg warna hijau ; oleh karena milik dari saksi ANI IRIL YANI SUMARSIH, maka

Dikembalikan kepada saksi ANI IRIL YANI SUMARSIH ;

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria tahun 2012 warna hitam Nopol : L-5459-RG, Noka :
- MH8BG41CAJ376720, Nosin : G420ID797288 beserta kunci kontaknya; oleh karena di pergunakan oleh Terdakwa, maka Dikembalikan kepada yang berhak/ pemilik nya ;
- 1 (satu) buah palu terbuat dari besi dengan ujung pegangang berbentuk lancip, 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam, 1 (satu) potong jaket warna coklat putih merk " Endless Summer", 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna putih abu-abu merk "Polo", 1 (satu) potong celana jenis jeans merk co.aix' warna hitam, 1 (satu) buah gembok terbuat dari besi warna silver merk " majesty", 1 (satu) buah palu terbuat dari besi dengan pegangan yang terbuat dari kayu berwarna coklat, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk " sunflower" ;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke -3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ACH JUNAIDI BIN BAMBANG HERIYANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru dongker merk " Mailmo" berisi diantaranya : Uang tunai sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) satu lembar, uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dua lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) enam lembar, uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) tiga lembar ;
 - 11 (sebelas) buah cincin batu akik: 3 (tiga) buah cincin permata jenis blue safir, 1 (satu) buah cincin permata jenis white safir, 1 (satu) buah cincin permata jenis rubi, 2 (dua) buah cincin permata jenis pirus, 1 (satu) buah jam tangan warna silver gold merk "Cristino Rollister", 1 (satu) buah tas keranjang sepeda motor berisi tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, (Dikembalikan kepada saksi ANI IRIL YANI SUMARSIH).
 - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria tahun 2012 warna hitam Nopol : L-5459-RG, Noka :
 - MH8BG41CAJ376720, Nosin : G420ID797288 beserta kunci kontaknya, (Dikembalikan kepada yang berhak)
 - 1 (satu) buah palu terbuat dari besi dengan ujung pegangang berbentuk lancip, 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam, 1 (satu) potong jaket

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.B/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat putih merk " Endless Summer", 1 (satu) potong baju kaos berkerahwarna putih abu-abu merk "Polo", 1 (satu) potong celana jenis jeans merk co.aix' warna hitam, 1 (satu) buah gembok terbuat dari besi warna silver merk " majesty", 1 (satu) buah palu terbuat dari besi dengan pegangan yang terbuat dari kayu berwarna coklat, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk " sunflower",

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari KAMIS tanggal 20 Januari 2022 oleh kami, JOHAN WAHYU HIDAYAT S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI,SH, dan SATRIO BUDIONO, S.H.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOEFYAN RUSLIYANTO S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh BENNY RORY WIJAYA,SH Penuntut Umum, Terdakwa ;

Hakim Anggota,

PUTU WAHYUDI,SH.

SATRIO BUDIONO, S.H.MHum

Panitera Pengganti,

SOEFYAN RUSLIYANTO, S.H.

Hakim Ketua,

JOHAN WAHYU HIDAYAT,SH.MHum